

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan analisis data yang sudah dikemukakan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian di lapangan bahwa proses implementasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sungai Rasau menggunakan dana ADD sebesar Rp 1.035.470.030,00 (Satu milyar tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga puluh rupiah). Pengalokasian dana Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan berbagai tahapan. Pertama, Perencanaan yaitu proses yang diadakan sebelum menentukan kegunaan ADD. Perencanaan di Desa Sungai Rasau diadakannya Musrenbangdes yang dihadiri oleh Kepala Desa Sungai Rasau, Perangkat Desa, BPD, tokoh masyarakat, para ulama, PKK, LKMD/LPMD dan masyarakat. Kedua, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Rasau mencakup beberapa bidang, pertama, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang digunakan untuk biaya pembayaran gaji dan tunjangan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, pengadaan fasilitas kantor, penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa/RKPDesa), kedua bidang pelaksanaan pembangunan desa yang digunakan untuk pembangunan /rehabilitasi/ peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa, ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan

yang digunakan untuk pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa, tanggap bencana skala lokal desa, pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa, penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan acara keagamaan, keempat, bidang pemberdayaan masyarakat digunakan untuk peningkatan kapasitas Kepala Desa, perangkat desa, BPD, kelima bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa yaitu digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana. Dalam pengawasan pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Rasau mendapat pengawasan yang intensif dari pihak kecamatan, kepolisian dan kabupaten. Pengawasan yang dilakukan agar tidak ada penyelewengan dana.

2. Implementasi Kebijakan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari tahap awal yang harus disiapkan berupa Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) yang dasar pondasi penyusunannya ialah aspirasi dari masyarakat desa langsung melalui Musrenbangdes, baik dari tingkat dusun, tingkat desa dan tingkat kecamatan mengenai kebutuhan pembangunan, penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Sehingga pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa sudah optimal.
3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Rasau ditinjau dari ekonomi Islam, dalam tahapan perencanaan, Pelaksanaan, Tanggungjawab yang ada di Desa Sungai Rasau telah mengikuti prosedur didalam ekonomi pembangunan Islam.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Para pelaksana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. Perlu dibangunnya sistem aplikasi komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data dalam mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan ADD guna untuk mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen.
2. Kegiatan ADD yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas). Hal ini diinginkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa ADD tidak saja untuk kepentingan pemerintah desa akan tetapi juga untuk kepentingan masyarakat.
3. Agar sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakat luas setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, serta ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.
4. Sebagai Pemerintah Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut yang rata-rata beragama Islam atau seorang muslim perlunya memperhatikan aturan yang diberlakukan Agama dalam hal Pembangunan dan banyak juga dalam hal sosial dan Musyawarah, sebaik-baiknya hasil alangkah baiknya diawali dengan bermusyawarah untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggung jawabkan hasil yang dibuat

di awal pembangunan. Kemudian juga perlunya *transparansi* informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.